



Perspektif Ibnu Khaldun Terhadap Prekonomian Yang Berkembang Akan Merubah Standarisasi Mata Uang

Zulhasby Assidqy Nasution¹, Hendra²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

² STAI Al- Ishlahiyah Hasan Binjai, Indonesia

Corresponding Author : ✉ zulhasbynasution@gmail.com

ABSTRACT

Penulis memaparkan sebuah gambaran Ibnu Khaldun mengenai perkembangan serta perubahan prekonomian dapat merubah standarisasi mata uang kemasa yang akan datang. Penulis juga telah mengkaji Pustaka untuk memperoleh data yang dimaksud. Perkembangan prekonomian yang selaras dengan perubahan standar mata uang yang dimaksud Ibnu Khaldun yaitu adanya perubahan pada standarisasi mata uang, baik itu dari segi nilai uang yang bisa naik bisa turun, maupun bentuk mata uang itu sendiri. Semakin berkembang prekonomian suatu negara, akan semakin rendahlah standar mata uang nya. Contoh kecilnya, dahulu pada tahun 2005 ke bawah uang Rp.500,00 sudah sangat besar nominalnya untuk dijadikan alat pembayaran, akantetapi seiringnya perkembangan prekonomian negara, uang yang dahulu senilai Rp. 500,00 dapat membeli makanan bnyk hal, mungkin sekarang hanya dapat membeli permen. Begitulah gambaran kecil dari konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang hubungan perkembangan prekonomian dengan standarisasi mata uang.

Keywords

Perekonomian, Perubahan Mata Uang, Islam



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Ibnu Khaldun atau Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrawi (lengkap 732-808/1332-1406 M) adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia. Ibnu Khadun dikenal sebagai bapak/pendiri sejarah ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Beliau pula dikenal selaku bapak ekonomi karena pemikiran teori ekonominya yang logis dan realistis, yang jauh lebih awal daripada teori ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad ia mendahului para pemikir Barat modern.

Di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ekonom-ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya terlalu banyak yang biasa disebut. Setelah masanya, al-Maqrizi juga sepakat dengan apa yang dikatakan Khaldun mengenai uang yang

dianalisis melalui telaah sejarah tentang mata uang yang digunakan oleh umat manusia, dan juga mengenai kualitas mata uang yang buruk akan melenyapkan kualitas mata uang yang baik, selain itu juga ada beberapa fuqaha yang setuju dengan konsep uang menurut Ibnu Khaldun seperti Ibnu Qayyim mengatakan bahwa “uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas dan mensyaratkan uang harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya”, sedangkan Ibnu ‘Abidin mengisyaratkan pula uang menjadi ukuran standar untuk nilai harga barang dan jasa.² Pemikiran Khaldun yang sudah memprediksikan bahwa uang hanya sebagai ukuran nilai, alat tukar dan simpanan ini banyak disinggung oleh para pakar ekonomi modern juga oleh karenanya mengenai negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk mengeluarkan uang tidak diperdebatkan lagi dalam pemikiran Islam modern. Pandangan Ibnu Khaldun mengenai uang menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya dalam kaitannya dengan sektor moneter.

Standarisasi Mata Uang Menurut Islam

Uang merupakan alat pembayaran untuk membeli barang dan menggunakan jasa. Dalam kehidupan sehari-hari, uang telah digunakan oleh manusia sejak lama. Selama ini uang merupakan kebutuhan utama yang menggerakkan perekonomian rakyat. Secara umum, uang tunai yang beredar di masyarakat ada dalam bentuk kertas dan logam. Sedangkan uang non tunai ada dalam bentuk rekening giro, tabungan, e-money online banking, kartu debit dan ATM. Pada awal mulanya fungsi uang tetap pada fungsi utamanya, yaitu sebagai alat tukar. Akan tetapi seiring berkembangnya Zaman, fungsi utama uang tersebut mulai berubah. Sistem ekonomi kapitalis melihat fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai komoditi/barang sehingga uang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan. Dalam konsep keuangan modern yang diajarkan oleh kaum kapitalis dan sosialis, uang sebagai obyek pertukaran.

Mata uang Islam pada awalnya berwujud dirham, sebagai alat tukar dan alat nilai, kemudian berkembang menjadi mata uang emas dan perak yang diberi nama dinar (mata uang Arab). Dalam ekonomi Islam, mata uang yang dianjurkan adalah emas dan perak atau lebih dikenal dengan dinar dan dirham. Mata uang emas dan perak dipilih setidaknya karena empat alasan: Pertama, dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak disebutkan kekayaan dan kekayaan yang terbuat dari emas dan perak (dinar dan dirham). Keyakinan ini semakin mendorong penggunaan keduanya, meskipun tidak diperlukan. Kedua, upaya penegakan rukun Islam, pembayaran zakat dan penegakan hukum Syariah, yang menghukum pencuri dengan standar dinar dan dirham. Ketiga, koin emas

bersifat universal dan dapat diterima oleh semua orang, karena materialnya adalah emas yang relatif lebih sulit dipalsukan. Keempat, koin emas dapat digunakan sebagai alat tabungan, dan nilainya relatif stabil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research). Menurut Suharmi pendekatan studi kepustakaan adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan (Aswandi, 2003: 14). Pendekatan ini peneliti gunakan untuk memahami dan mengidentifikasi pemikiran Ibnu Khaldun. Pendekatan ini dimaksudkan untuk dapat melihat secara objektif tentang kondisi yang terjadi pada saat Khaldun meletakkan pemikirannya tentang perkembangan prekonomian yang dapat mempengaruhi mata uang hingga mengalami perubahan dari masa ke masa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mata Uang menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun Sudah Hidup di Zaman mata Uang telah menjadi sarana penghargaan. Saat itu dinar dan dirham adalah mata uang emas dan perak. Dia sudah tahu bahwa sistem ekonomi, yaitu sistem pertukaran komoditas, akan mulai ditinggalkan demi sistem ekonomi modern, yaitu jual beli yang dimediasi uang. Ketika ini terjadi, emas dan perak akan setara (ukuran nilai). Dalam bidang ekonomi, Ibnu Khaldun mengungkapkan pemikiran ekonominya dalam sebuah buku berjudul Muqaddimah. Dalam bukunya, Al Muqaddimah, ia mendefinisikan konsep uang sebagai ukuran standar yang digunakan manusia untuk mengukur nilai harga, alat tukar dan alat simpanan.

Ibnu Khaldun mendeskripsikan bahwa emas dan perak mengacu pada nilai mata uang, artinya mata uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, tapi mata uang harus dikeluarkan sesuai dengan nilai aset (persediaan) yang dimiliki oleh negara. pemerintah. Mata uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak hanya digunakan sebagai standar nilai uang, sehingga menurut pernyataan ini pemerintah wajib menjaga nilai uang cetakan. Ibnu Khaldun meramalkan bahwa standar moneter akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi. Ini berarti, seiring perkembangan ekonomi, mata uang standar yang sebelumnya tinggi akan menurun dengan seiringnya zaman. Semisal uang 1000 dahulu dapat digunakan untuk membeli 5 permen, kemudian sekarang menjadi hanya 3 permen, dan hari ini terbukti hal itu terjadi. Dia juga berpendapat bahwa negara kaya tidak diukur dari jumlah Uang yang mereka miliki, akan tetapi ditentukan oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran

positif. Jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi tidak mendorong perkembangan sektor produktif, maka tidak ada uang yang bernilai banyak. Sektor produksilah yang menunjang pembangunan suatu negara, karena dengan adanya sektor produksi maka negara tersebut akan berkembang. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang menentukan kemakmuran. Oleh karena itu, kemakmuran ini adalah hasil dari perkembangan mata uang di negara-negara kaya, yang dapat mempengaruhi percepatan sirkulasi mata uang, meningkatkan transaksi perdagangan, dll., sehingga meningkatkan sirkulasi. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa harga adalah hasil dari hukum penawaran dan permintaan, dan bahwa semua komoditas berfluktuasi harganya sesuai dengan kondisi pasar, kecuali harga emas dan perak, yang merupakan standar mata uang. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa penawaran dan permintaan mempengaruhi harga.

Ia juga menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam harga, sebaliknya suatu penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan dalam harga (Ain Rahmi, 2018). Ibnu Khaldun juga percaya bahwa harga yang tinggi atau rendah dapat berdampak negatif baik bagi produsen maupun konsumen. Misalnya, harga yang terlalu rendah akan berdampak buruk bagi para trader dan mendorong mereka untuk keluar dari pasar. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi, tidak baik bagi konsumen. Pada akhirnya ini akan mengarah pada akumulasi kekayaan. Dia berpendapat bahwa faktor-faktor yang menentukan apakah permintaan naik atau turun adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tenaga kerja, arus masuk tenaga kerja, kemampuan teknologi, dan pengembangan masyarakat. Sedangkan dalam permintaan faktor yang menentukannya adalah pendapatan, jumlah penduduk, adat-istiadat, pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

Secara terminologi, uang diartikan oleh al-Ghazali dan Ibn Khaldun sebagai apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan, dengan penjelasan:

1. Uang sebagai ukuran harga Abu Ubaid (w. 224 H) menyatakan bahwa dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya.¹³ Imam Ghazali (w. 505 H) menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Dikatakan, unta ini menyamai 100 dinar, sekian ukuran minyak za'faran ini menyamai 100. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran, maka keduanya bernilai sama.
2. Uang sebagai media transaksi. Uang menjadi media transaksi yang sah yang harus diterima oleh siapa pun bila ia ditetapkan oleh negara. Inilah

perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek. Berlaku juga cek sebagai alat pembayaran karena penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat bayar. Begitu pula dengan kartu debit, kartu kredit dan alat bayar lainnya. Pihak yang dibayar dapat saja menolak penggunaan cek atau kartu kredit sebagai alat bayar sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran karena negara mensahkannya.

3. Uang sebagai media penyimpanan nilai. Ibnu khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Ia menyatakan, kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari dua barang tambang, emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya. Dari ketiga fungsi tersebut jelaslah bahwa yang terpenting adalah stabilitas uang, bukan bentuk uang itu sendiri.

Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, dari mana dia mengetahui ukuran makanan dari nilai baju tersebut. Jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan dan hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan "hakim yang adil" sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta.

Sejarah Awal Mula Hadirnya Uang dalam Islam

Dalam sejarah perjalanan uang dalam Islam, uang sudah digunakan dan dikenal bahkan sejak sebelum zaman Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam. Namun penggunaannya merupakan adopsi yang diambil dari budaya Romawi/Roma dan Persia karena bangsa Arab banyak melakukan interaksi berupa hubungan perdagangan dengan kedua bangsa tersebut.

Pada masa Jahiliyah, masyarakat Mekkah telah melakukan kegiatan perdagangan dengan bangsa Roma dan Persia serta menggunakan kedua uang bangsa tersebut sebagai alat tukar perdagangan. Uang yang dipergunakan pada masa tersebut ada berbagai macam, beberapa diantaranya adalah Dinar Hercukes, Bizantium serta Dirham Dinasti Sasanid Irak. Selain tiga jenis itu, sebagian juga terdapat mata uang Yaman dan Himyar. Hal tersebut menandakan bahwa bangsa Arab belum memiliki mata uang sendiri. Hal ini bahkan terus berlanjut pada jaman kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tetap menggunakan dan tidak mengubah mata uang tersebut.

Perkembangan Standarisasi Mata Uang Hingga Saat ini

Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak melakukan perubahan pada uang yang digunakan dan beredar di masyarakat karena kesibukan yang dijalankan Nabi pada kala itu masih berfokus pada memperkuat sendi-sendi dan ajaran-ajaran Islam di tanah Arab. Pada kepemimpinan Umar

bin Khatab pun penggunaan mata uang ini belum berubah karena beliau yang sibuk dalam ekspansi wilayah.

Pada tahun 18 Hijriah, barulah dirham Islami mulai dicetak dengan masih mengikuti bentuk dari dirham Sasanid namun ditambahkan beberapa kalimat tauhid. Kalimat-kalimat yang diukur dalam dirham Islami misalnya ialah kalimat Alhamdulillah, Bismillah, Umar, Bismillahi Rabi dan yang pasti terdapat dirham bertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah.

Kemudian pada masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan (sekitar 65 Hijriah - 86 Hijriah), sekitar tahun 76 Hijriah, barulah dirham Islami dicetak dengan model sendiri tanpa adanya unsur bizantium dan Persia. Dimana dalam satu timbangan dinar senilai 22 karat dan dirham 15 karat.

Keberadaan dan penggunaan dirham Islami ini membawa dampak positif dalam bidang politik dan ekonomi. Dampak tersebut diantaranya terjaganya stabilitas ekonomi, berkurangnya manipulasi dan tindakan pemalsuan uang. Pemerintahan dan urusan percetakan uang kemudian mulai dicampuri oleh bangsa Turki. Percetakan uang mulai dicampur dengan tembaga sehingga menurunkan nilai mata uang. Percetakan uang tembaga atau yang disebut fulus bahkan mulai meluas pada masa Dinasti Mamluk yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai uang serta inflasi besar. Maqrizi kemudian memberi titah bahwa uang selain dinar dan dirham tidak akan diakui. Pada tahun 1534 dinyatakan perbandingan *kurs* uang yang berlaku ialah emas dan perak dengan perbandingan 1:15. Pemerintahan Usmaniyah pada tahun 1839 kemudian menerbitkan uang bernama gaima dalam bentuk kertas. Namun nilai uang kertas gaima ini terus merosot sehingga penggunaannya secara luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat.

Pada perang dunia I, sekitar tahun 1914, seperti halnya Turki dan negara-negara lainnya, diberlakukan uang kertas sebagai mata uang resmi satu-satunya dan memberhentikan penggunaan uang logam dari emas sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Hal inipun disepakati dan diikuti bukan hanya oleh masyarakat Islam di Mekkah namun juga seluruh dunia. Masyarakat Mekkah mengikuti karena nilai uang dinar dan dirham terus merosot karena terjadi penurunan pada bahan baku pembuatannya. Sehingga demi mencapai keadilan dalam perdagangan, penggunaan uang kertas dinilai baik dan disepati. Pada tahun 1976, seluruh dunia secara resmi meninggalkan penggunaan emas sebagai alat pembayaran dan beralih pada mata uang secara resmi.

Dalam Islam, pembayaran zakat dan mahar pun secara sah mulai dilakukan dengan menggunakan uang kertas yang resmi berlaku di masyarakat. Menurut Islam, uang kertas sama kedudukannya dengan emas dan perak dalam

Al-Quran yaitu sebagai alat pembayaran yang sah ketika keabsahannya telah diakui oleh khalayak ramai.

Tranformasi Menjadi Uang Kertas

Pada tahun 1839 pemerintah Usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas banknote dengan nama gaima, namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak memercayainya. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak itulah mulai diberlakukan uang kertas sebagai satusatunya mata uang di seluruh dunia. Uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan fiat money. Hal ini disebabkan karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas.

Uang kertas sekarang sudah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar alat tukar. Umar bin Khathab berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja sampai-sampai kulit unta. Ketika suatu benda tersebut sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut sudah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar yang sah dengan segala fungsi dan turunannya. Jumhur Ulama' sepakat bahwa illat, emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah saw adalah karena tsumuniyyah yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya. Saat uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu al-Quran diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Zakat pun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Uang kertas juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk membayar mahar.

KESIMPULAN

Mata uang sudah ada sebelum Islam datang, dan pada masa Nabi Muhammad saw, ditetapkanlah dalam dirham Islam menjadi 14 karat dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada. Perkembangan prekonomian suatu negara akan berubah setiap masanya, dan salahsatunya yaitu perkembangan standar mata uang. Dan perubahan ini dapat dipicu oleh beberapa hal. Adapun sejarah perkembangan uang pada masa kekhalifahan Umar bin Khathab sampai dengan Ali bin Abi Thalib radiallahu 'anhum Mata

uang masih tinggi standarisasinya dikarenakan pada saat itu manusia masih focus pada dakwah islam dan prekonomian nya masih kecil, hingga pada saat itu dicetak uang Islam dengan isi ukiran Islam. Pada masa selanjutnya, yakni masa Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan menjadi orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dalam model seni Islam tersendiri. Adapun awal mula adanya pengganti dinar dan dirham menjadi uang kertas terjadi setelah pemerintahan bani Abbasiyah, yakni pada masa Dinasti Ottoman (Utsmaniyah) berkuasa di dalam pemerintahan Islam dunia. Perkembembangan prekonomian hingga saat ini berkembang diseluruh dunia dan saat itu juga lah standarisasi mata uang menurun, dan ini akan selalu berubah dari dahulu kala hingga pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Al-Kaff, Zakiy. 2002. Ekonomi dalam Perspektif Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Baali Fuad dan Ali Wardi, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikirannya, Alih Bahasa AhmadieThata, Pustaka Firdaus Jakarta: 1989.

<https://retizen.republika.co.id/posts/18899/uang-dalam-perspektif-ekonomi-islam>

<https://haloedukasi.com/sejarah-uang-dalam-islam>

Hamidi, Luthfi. 2003. Jejak-jejak Ekonomi Syariah, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

-----2007. Gold Dinar : Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan,

Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

Rahmi, A. (2018). Pandangan Ibnu Khaldun Terhadap Nilai Uang dalam Sektor Moneter. Al-Maslahah, 14 (2), 257-276.